



KEPALA DESA PELANG LOR
KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA PELANG LOR
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

(BUM Desa) SOERYA MANDIRI

DESA PELANG LOR, KECAMATAN KEDUNGGALAR, KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PELANG LOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan umum dan peningkatan Pendapatan Asli Desa, Desa Pelang Lor perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama (BUM Desa) Soerya Mandiri;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Soerya Mandiri sehingga melaksanakan fungsi dan tujuan pendirian BUM Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Soerya Mandiri.

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Desa Pelang Lor Nomor 08 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Pelang Lor;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELANG LOR

dan

KEPALA DESA PELANG LOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PELANG LOR NOMOR 09 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) SOERYA MANDIRI, DESA PELANG LOR, KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pelang Lor yang berkedudukan di kecamatan Kedungalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pelang Lor;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pelang Lor
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Pelang Lor;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "Soerya Mandiri";
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Pelang Lor guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Jogorogo;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
10. Usaha Ekonomi Masyarakat adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh, dari dan untuk masyarakat baik secara perorangan atau secara kelompok.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA
DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, peningkatan usaha ekonomi masyarakat peningkatan pendapatan asli desa dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa, Desa Pelang Lor mendirikan BUM Desa dengan nama Soerya Mandiri.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Soerya Mandiri sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Pelang Lor Nomor 08 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Pelang Lor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan organisasi atau kepengurusan BUM Desa Soerya Mandiri Desa Pelang Lor yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pelang Lor.

Ditetapkan di : Pelang Lor

Tanggal : 04 November 2021



Diundangkan di Pelang Lor pada tanggal 04 November 2021

Sekretaris Desa Pelang Lor

YARMANA

LEMBARAN DESA PELANG LOR TAHUN 2021 NOMOR 09